



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan S. Siswomihardjo No. 09, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Kode Pos 92812
Telepon (0414) 21195, Faksimile (0414) 21195, Email : bppkbkep.selayar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 100.3.3/013/I/2025/DP3AP2KB**

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR UPTD PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kosongnya jabatan Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wilayah III, wilayah IV, wilayah V dan wilayah VI dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas operasional dan penyelenggaraan administrasi pada UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2025, maka perlu diadakan pembagian tugas sebagai Koordinator UPTD Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembagian tugas sebagai Koordinator UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dicantumkan pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana;
2. merencanakan kebijakan teknis pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana;
3. melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana;
4. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana
5. melaksanakan administrasi UPTD;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 27 Januari 2025
KEPALA DINAS



Drs. ANDI MASSAILE
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196508061994021003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
NOMOR : 100.3.3/013/I/2025/DP3AP2KB
TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR UPTD
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN KOORDINATOR UPTD PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	WILAYAH	KETERANGAN
1	SUPARMAN, S.P NIP. 198001302015021001	PENYULUH KELUARGA BERENCANA PEMULA	III	KECAMATAN BONTOHARU- BONTOSIKUYU
2	AKMAL, S.Sos NIP. 198009092023211010	PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	IV	KECAMATAN TAKABONERATE
3	BAHTIAR, A.Md NIP. 197303072015021001	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI UPTD PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	V	KECAMATAN PASIMARANNU
4	MARWANTI, S.Pd. NIP. 199509162023212045	PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	VI	KECAMATAN PASILAMBENA

KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. ANDI MASSAILE
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196508061994021003

